Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

http/disdukcatpil.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Biodata Penduduk

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Pencatatan Biodata Penduduk yang belum memiliki NIK: a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; b. Dokumen atau bukti peristiwa kependudukan /peristiwa penting; dan atau c. Bukti pendidikan terakhir.
- 2. 2. Pencatatan Perubahan biodata penduduk: a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap; dan b. Dokumen atau bukti perubahan biodata.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata penduduk dan persyaratan
- 3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
- 4. Petugas mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon
- 5. Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk; dan
- 6. Biodata penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

http/disdukcatpil.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/Front Office

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website: http//disdukcatpil.pemalangkab.go.id

Email: disdukcapilpml@pemalangkab.go.id

SMS/WA: 087846727040

Twitter:@disdukcapil_pml

Instagram: dukcapilpemalang